

PERAN GENDER DALAM KAJIAN ILMU FALAK

Sudarmadi Putra

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta

Email : sudarmadiputra@stimsurakarta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang definisi peran gender dalam keilmuan falak. Pendekatan ilmu Falak dari sudut feminis ternyata hanyalah sebagai upaya dan usaha kaum feminis untuk mengkaji Islam dari segi gender, yang bermula dari bentuk ketidakpuasan kaum feminis dalam kajian Islam terhadap perempuan, hal ini terjadi karena adanya salah pengertian terhadap definisi keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian menempuh beberapa langkah klasifikasi dan verifikasi. Hasil penelitian menerangkan bahwa kesempatan akses dan partisipasi secara proporsional diberikan kepada perempuan dalam bidang ilmu falak dengan tetap menjaga kodrat alamiahnya sebagai perempuan, maka kesadaran bersama itu dimungkinkan untuk mengurangi tindakan diskriminatif terhadap perempuan yang sesungguhnya. berdasarkan pendapat dan argumentasi yang telah disebutkan maka para kaum hawa kesaksiannya (syahadahnya) bisa diterima dengan syarat dan ketentuan

Kata Kunci : gender, ilmu falak, kesaksian kaum hawa.

A. Pendahuluan

Menuntut ilmu adalah merupakan kebutuhan siapapun. Tidak memandang jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis cukup banyak perintah untuk menuntut ilmu. Semua perintah untuk memburu ilmu tidak dijelaskan perintah khusus untuk satu golongan (segregasi)¹ kelamin tertentu saja. Salah satu ayat dari Al-Qur'an berkaitan tentang menuntut ilmu terdapat pada surah Thaaha ayat 114 :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya : “Dan katakanlah, ‘Wahai Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku **ilmu**’“

Begitu juga dalam hadis salah satu perintah menuntut ilmu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

¹ Secara etimologis istilah segregasi berasal dari kata “*segregate*” (diartikan memisahkan, memencilkan) atau “*segregation*” (diartikan pemisahan). Para ilmuwan kita mengartikan segregasi sebagai proses pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya; atau pengasingan; atau juga pengucilan.

Artinya : ”Menuntut ilmu itu **wajib** atas setiap muslim”.

segregasi gender² tidak tampak pada ayat dan hadis tersebut. Salah satu cabang ilmu syar’i yang harus dipelajari bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan adalah ilmu falak.

Ilmu falak secara fungsional menjadi *washilah* atau lantaran atau alat untuk dapat menjalankan ibadah secara tepat, benar dan sah. Karena keberadaan ilmu falak sebagai *washilah* atau sarana untuk tepat, benar dan sahnya suatu ibadah maka kedudukan hukumnya pun menjadi sepadan dengan hukum ibadah tersebut.

Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

“Suatu perkara yang wajib itu bisa sempurna hanya dengannya, maka sesuatu itupun menjadi perkara yang wajib pula”.

Kedudukan ilmu falak sangat urgen dalam hukum Islam terutama jika dikaitkan dengan hal keabsahan ibadah, maka mempelajari ilmu falak hukumnya wajib. Di antara peran ilmu falak adalah orang Islam dapat menentukan arah kiblat secara mudah, benar, tepat dan akurat baik dengan menggunakan alat kompas, theodolit, GPS dan bayang-bayang Matahari. Mengetahui arah kiblat yang tepat menambah keyakinan dalam beribadah, selain itu dengan ilmu falak umat Islam dapat menentukan jadwal shalat dan penentuan awal bulan hijriyah untuk kepentingan ibadah.³

Tidak dipungkiri bahwa struktur sosial terbentuk dari adanya pembagian peran jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, banyak sekali hukum dalam agama Islam yang sekilas mengesampingkan masalah peran antar jenis kelamin tersebut, terkadang dipandang berat sebelah atau mungkin bisa dikatakan diskriminatif, hal ini karena kekurangpahaman masyarakat terhadap konsep hukum Islam itu sendiri.

Disini penulis akan berusaha menyampaikan materi berisi Ilmu falak⁴ atau Astronomi jika dipandang dan didekati oleh sudut pandang feminis, untuk menghindari adanya

² **Gender** adalah pembagian peran kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat

³ Nihayatur Rohmah, *Segregasi gender dalam pembelajaran ilmu falak di Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri dan Pesantren Modern Assalam Surakarta sebagai upaya pemerdayaan peran perempuan*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAI) Ngawi.

⁴ Ilmu falak termasuk dalam kategori ilmu pengetahuan (sains), dimana sains itu dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan yang sistematis

kesalahpahaman masyarakat dengan Islam yang seakan dipandang diskriminatif oleh kaum hawa.

B. Deskripsi Konsepsi Syahadah dalam Ru'yatul Hilal bagi wanita

b.1 Pengertian Syahadah

Syahadah atau persaksian bagi wanita merupakan salah satu isu yang sering diragukan tentang keadilan Islam di dalamnya. Islam datang menggumbar kesetaraan dan persamaan hak antarmanusia. Namun, dalam hak persaksian kaum hawa, cenderung tergambarkan diskriminatif sebagai pilihan kedua setelah pria. Banyak kalangan memahami bahwa Islam menempatkan kedudukan wanita lebih rendah dibanding pria. Islam juga dianggap telah memberikan perlakuan istimewa kepada pria dalam hak-hak individual dan sosial yang tidak diberikan kepada wanita. Tetapi juga banyak kalangan yang memberikan interpretasi serba positif melalui ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.

Klaim dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ini sejak awal telah muncul, dan sejak itu telah mendapat jawaban dan sanggahan tersirat pada mereka yang mempertanyakannya. Salah seorang sahabat wanita bertanya tentang kekurangan pada mereka. Rasul saw. mengungkapkan kaum wanita kurang akal dan kurang agamanya. Hal ini, disebabkan karena wanita amat perasa, tidak tegas hingga keseksian seorang wanita belum cukup untuk diterima.

Pada banyak hal, Islam juga dianggap agama yang tidak menghormati wanita. Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw. pada banyak kesempatan memuliakan dan mengutamakan kaum wanita.⁵

Kesaksian (*syahadah*) secara etimologi berarti informasi yang pasti (*khabarun qati'un*), sedangkan secara syar'i bermakna informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan.⁶

dan objektif serta dapat diteliti kebenarannya. Baca: Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 687. Ilmu Falak termasuk dalam ranah kajian ilmu pengetahuan murni dan ilmu terapan. Disebut dengan ilmu pengetahuan murni karena fokus kepada teori yang ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan menempatkan teori-teori ke dalam praktek dengan tujuan mencari solusi dari sebuah masalah.

⁵ <https://www.tongkronganislami.net/saksi>.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* jil. VI (cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 556. Lihat juga Fairuz, *al-Qamus al-Muhiyt* (Bairut; Muassasah Arabiyah, t.th), h. 385

Kata *asyhad* (saya bersaksi, dengan bentuk kata kerja saat ini *mudari*’) menjadi rukun *syahadah*, ketika melakukan persaksian. Penyebutan selain kata ini tidak sah karena menimbulkan makna yang berbeda dan teks syar’i hanya memperkenankan kata tersebut dalam syahadah.

Dalam Islam kesaksian (*syahadah*) seseorang diterima jika telah memenuhi syarat-syarat yang harus ada bagi Syahid (Saksi), diantaranya : a) berakal sehat dan Baligh, b) merdeka, c) Islam, d) tidak buta, e) tidak bisu, f) adil, g) netral (tidak ada kepentingan).

Seluruh ulama fikih sepakat bahwa persaksian wanita dapat digandengkan dengan persaksian dari pria. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Terjemahan: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

Namun demikian, mereka berbeda pendapat pada persaksian wanita berdasarkan jenis haknya; apakah hak bersaksi dalam kasus pidana (hubungan publik), atau haknya dalam kasus perdata (pribadi atau ibadah).

b. 2 Legislasi

Para ulama’ fikih berbeda pendapat terkait dengan diterimanya persaksian wanita dalam melihat hilal Ramadan menjadi dua pendapat.

Pertama, diterima persaksiannya –ini pendapat Madhab Hanafiyah- kalau kondisinya mendukung. Dan (pendapat) Hanabilah serta salah satu pendapat dalam madhab Syafiiyyah.

Pendapat kedua, tidak diterima (persaksian wanita dalam melihat hilal Ramadan). Dan ini adalah pendapat madhab Malikiyah serta pendapat terkuat dalam madhab Syafiiyyah. Ibnu Qudamah berkata di Mugni, 3/48: “Kalau yang memberitahukan itu wanita, analogi madhab

adalah diterima perkataannya. Dan ini pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat teman-temannya Syafii, karena itu adalah berita agama maka seperti periwayatan (hadits), pemberitahuan tentang kiblat, masuk waktu shalat. Ada kemungkinan tidak diterima karena persaksian melihat hilal, (sebagaimana) tidak diterima perkataan wanita seperti hilal Syawal.” Selesai.⁷

Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata: “Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita tidak diterima persaksiannya baik dalam (memasuki) bulan Ramadan atau lainnya. Karena yang melihat hilal zaman Nabi *sallallahu'alaihi wa sallam* adalah laki-laki. Karena Nabi *sallallahu'alaihi wa sallam* bersabda: “Kalau ada dua orang laki-laki yang bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah.” Sementara wanita adalah saksi perempuan bukan laki-laki. Sementara dalil dari mazhab (Hanbali) bahwa ini adalah kabar agama, (kedudukannya) sama antara laki-laki dan perempuan dalam periwayatannya. Sementara periwayatan adalah kabar agama. Oleh karena itu mereka tidak mensyaratkan melihat hilal Ramadan penetapannya hal itu di hadapan Hakim. Tidak juga dengan mengucapkan persaksian. Bahkan mereka mengatakan, kalau seseorang mendengar orang terpercaya memberitahukan orang dalam majlisnya bahwa dia melihat hilal, maka diharuskan berpuasa dengan kabar tersebut.⁸”

C. Rasio dan Realita

Geliat kaum hawa terhadap ilmu falak pada saat ini tampak sekali. Dibuktikan dalam tempat-tempat rukyat turut juga dihadiri oleh wanita, baik sebagai menemani para suami yang sedang meneliti ataupun para mahasiswi yang sedang observasi langsung dengan ditemani dosen pembimbing maupun ada juga wanita mandiri sebagai peneliti ansich. Yang mana mereka datang dengan membawa berbagai macam alat teknologi untuk membantu melihat awal bulan (bulan Sabit).

⁷ Silahkan melihat, ‘*Tabyinul Haqoiq*, 1/319. ‘*At-Taj Wal Iklil*, 3/278. ‘*Al-Majmu*’, 6/286. ‘*Kasyfu Al-Qanna*’, 2/304. Hanafiyah membedakan antara kondisi mendung dan terang. Dalam kondisi mendung, diterima persaksian dua lelaki atau seorang laki-laki dan dua wanita. (sementara) dalam kondisi terang, maka harus banyak orang. Silahkam melihat kitab ‘*AL-Bahru Ar-Ro’iq*, 2/290.

⁸ Selesai dari kitab ‘*As-Syarkhu Al-Mumti*’, 6/326. Sementara hilal Syawal, maka tidak (bisa) ditetapkan kecuali dengan dua orang laki-laki sebagai saksi.

Lalu bagaimana dalam kasus wanita melihat hilal(*ru'yatulhilal*)? Apakah kesaksian kaum hawa bisa diterima atau tidak ? kalau berdasarkan pendapat dan argumentasi yang telah disebutkan maka para kaum hawa kesaksiannya (*syahadahnya*) bisa diterima. Dikuatkan dengan pendekatan sosiologis⁹ antara perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari berbagai macam sisi, diantara lain :

a. Perbedaan laki – laki dan Perempuan dalam pola pikir

Perempuan lebih sering menggunakan otak kanannya, hal tersebut yang menjadi alasan perempuan lebih mampu melihat dari berbagai sudut pandang dan menarik kesimpulan. Masih berdasarkan penelitian Ragini Verma, otak perempuan lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial, ini yang menjadi alasan perempuan lebih sering mengandalkan perasaan. Menurut kajian Tel Aviv, perempuan dapat menyerap informasi lima kali lebih cepat dibandingkan laki-laki. Ini menjadi alasan perempuan lebih cepat menyimpulkan sesuatu dibanding laki-laki.¹⁰

Berbeda dengan perempuan, laki-laki memiliki kemampuan motorik yang jauh lebih kuat dibandingkan perempuan. Kemampuan ini dapat digunakan untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan mata. Ini menjadi salah satu alasan laki-laki lebih baik dalam olahraga yang mengandalkan lempar-melempar bola. Menurut Daniel Amen, MD, penulis *Unleash the Power of the Female Brain*, otak laki-laki 10% lebih besar dibanding perempuan, tetapi bukan berarti laki-laki menjadi lebih pintar dibandingkan dengan perempuan. Ukuran otak tidak mempengaruhi kepintaran atau pun IQ seseorang. Menurut Witelson yang dikutip CBC News, otak laki-laki lebih rentan dibandingkan dengan otak perempuan. Selain itu, otak laki-laki mengalami perubahan seksual yang dipengaruhi oleh hormon testoterone.

Meskipun biasanya ukuran otak laki-laki lebih besar dibanding ukuran otak perempuan, faktanya hippocampus pada perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Hippocampus adalah bagian otak yang menyimpan memori, salah satu alasan perempuan bisa mengolah informasi lebih cepat seperti yang sudah disebutkan di atas. Adanya perbedaan respon antara perempuan dan laki-laki terjadi karena perempuan memiliki *verbal center* pada kedua bagian otaknya,

⁹ **Pendekatan Sosiologi** tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain

¹⁰ <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/perbedaan>, diakses hari senin, 12/02/2018, pukul 21:24

sedangkan laki-laki hanya memiliki *verbal center* pada otak bagian kiri. Biasanya ini yang menyebabkan perempuan lebih suka berdiskusi, bergosip, bercerita panjang lebar dibanding laki-laki.

Laki-laki lebih suka melihat sesuatu yang mudah, mereka tidak memiliki ‘koneksi’ yang baik tentang hal-hal yang melibatkan perasaan, emosi, atau curahan hati. Itu sebabnya, perempuan suka mengeluhkan bahwa laki-laki tidak cukup peka, melupakan hal-hal yang dianggap penting oleh perempuan seperti ulang tahun pernikahan. Hal ini dipicu karena otak laki-laki tidak didesain untuk terkoneksi pada perasaan atau emosi. Laki-laki biasanya ketika memutuskan sesuatu jarang melibatkan perasaan. Laki-laki juga jarang menganalisis perasaannya dibandingkan dengan perempuan yang biasanya selalu melibatkan perasaan dalam memutuskan sesuatu.

b. Perbedaan laki – laki dan Perempuan dalam psikologis

Dua jenis manusia ini memang sama, namun selain beda di fisiknya jenis manusia ini beda juga secara psikologis. Jenis kelamin pria justru lebih simple secara garis besar, dibanding jenis kelamin perempuan.

Serupa tapi tak sama, makhluk bernama pria dan wanita itu selalu bersaing setiap waktu untuk menjadi yang terbaik. Diantara dalam hal : 1) melihat warna, Pria merupakan makhluk yang simple dengan melihat warna secara garis besarnya saja, berbeda dengan lawan jenisnya. Perempuan cenderung makhluk yang sangat perfectsionis, belajar secara detail mungkin menjadi kepuasan tersendiri dalam hidupnya. 2), Perasaan, 3) Penampilan, 4) Konsentrasi, 5) ketelitian. Dan seterusnya.

c. Perbedaan laki – laki dan Perempuan dalam ideologis

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34, Allah SWT berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan....

Sekilas, jika kita amati, ayat ini seakan mendiskriminatifkan kaum perempuan dan mengunggulkan kaum laki-laki diatas kaum perempuan. Namun jika kita pahami betul konteks bentuk kata yang dipakai dalam ayat tersebut, maka hal itu tidak akan merubah esensi kebenaran yang sesuai dengan logika manusia. Mari kita analisis kembali ayat tersebut.

Kata “*Ar-Rijaalu*” adalah kata jamak dari mufrod “*Ar-Rojulu*”, sedangkan *Ar-Rojulu* mempunyai makna sama dengan kata “*Adz-Dzakaru*” (Jamak : *Adz-Dzukuuru*) yang artinya orang laki-laki. Pertanyaannya adalah, mengapa Al-Qur’an di dalam ayat tersebut mengungkapkan makna “orang laki-laki” dengan ungkapan “*Ar-Rijaalu*” tidak dengan ungkapan “*Adz-Dzukuuru*” ?

Ternyata ada maksud tersirat Al-Qur’an menggunakan ungkapan “*Ar-Rijaalu*” pada ayat tersebut, yaitu tentang fungsi kata. Sebenarnya fungsi kata “*Adz-Dzakaru*” berbeda dengan fungsi kata “*Ar-Rojulu*”, “*Adz-Dzakaru*” berfungsi untuk menunjukkan makna orang laki-laki dalam bentuk fisik atau lahiriyah, lebih tepatnya “*Adz-Dzakaru*” dimaknai dengan makna “Jantan”. Berbeda dengan “*Ar-Rojulu*”, “*Ar-Rojulu*” berfungsi menunjukkan makna orang laki-laki dari segi karakter batiniah yang tertanam dalam jiwa raga laki-laki sejati. Hal ini sama halnya dengan ungkapan “*An-Nisaa*” yang tidak diungkapkan dalam Al-Qur’an dengan kata “*Inatsu*” yang sama-sama mempunyai arti perempuan (jamak). Di samping itu, Al-Qur’an menggunakan ungkapan ma’rifat dalam kata “*Ar-Rijaalu*” dan “*An-Nisaa*” di tandai adanya alif lam ta’rif, hal ini menunjukkan bahwa sifat serta karakter laki-laki dan perempuan sejati, tidaklah dimiliki pada seluruh manusia, tetapi hanya orang-orang tertentu saja.

Jadi dalam ayat tersebut mempunyai arti “*Siapa saja yang memiliki karakter laki-laki sejati itu adalah pemimpin bagi orang-orang yang memiliki karakter sejati perempuan..*”.

Dengan pengartian tersebut, ada celah bagi perempuan yang memang memiliki karakter laki-laki sejati, (karakternya : berani, tenang mengambil keputusan, adil dan lain sebagainya). Sebenarnya masih banyak lagi permasalahan gender dalam Islam, hal ini disebabkan kurang pahamiannya kaum feminis terhadap Al-Qur’an sendiri. Maka dari itu, perlu adanya telaah ulang tentang makna dalam Al-Qur’an untuk menghindari kesalah pahaman makna yang melenceng jauh dari yang dimaksudkan.

C. Kesimpulan

Pendekatan ilmu Falak dari sudut feminis ternyata hanyalah sebagai upaya dan usaha kaum feminis untuk mengkaji Islam dari segi gender, yang bermula dari bentuk ketidakpuasan kaum feminis dalam kajian Islam terhadap perempuan, hal ini terjadi karena adanya salah pengertian terhadap definisi keadilan.

Dengan demikian ketika perempuan diberikan kesamaan akses, partisipasi, control dan manfaat yang sama dengan laki-laki, maka perempuan dapat diberdayakan sehingga perempuan memiliki peran yang setara. Ketika kesempatan akses dan partisipasi secara proporsional diberikan kepada perempuan dalam bidang ilmu falak dengan tetap menjaga kodrat alamiahnya sebagai perempuan, maka kesadaran bersama itu dimungkinkan

untuk mengurangi tindakan diskriminatif terhadap perempuan yang sesungguhnya. berdasarkan pendapat dan argumentasi yang telah disebutkan maka para kaum hawa kesaksiannya (syahadahnya) bisa diterima dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan diatas.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Syafi'I, Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm, Juz VII*, Beirut: Daar el Ma'rifah, 2003

Azyumardi, Azra dalam *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Millenium III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Baidhawy.ed, Zakiyuddin, *Wacana Teologi Feminis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997).

Cahyo, Ristian s, Skripsi: *Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi Belajar Kewirausahaan Siswa*, Semarang: UNNES, 2010

Foucault, Michael, *The History of Sexuality: An introduction*, Harmondsworth: Penguin, 1978.

Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011

Hidayat, Komaruddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Astronomi*, Jakarta; Dirjen Bimas, 2000

Liisa. Husu, *Gender discrimination in the promised land of gender equality. Higher Education in Europe XXV*, 2000.

Liisa, Husu, *Sexism, support and survival in academia. Academic women and hidden discrimination in Finland*. University of Helsinki, Social psychological studies 6, 2001.

Luce Irigaray, *Donne Divine*, dalam *Sessi e Genealogie*, (Milan, 1989). Buttarelli, Annarosa, *Dio Personale e Genere Femminile*, dalam suntingan Ceresa, Ivana, *Donne e Divino*, (Mantua, 1992).

- Marhumah, Ema, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren, Studi Kuasa Kiai atas wacana Perempuan*, Jogakarta: LKis, 2010
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: MIZAN, 1999.
- Muafiah, Evi, Ringkasan Disertasi: *Segregasi Gender dalam pendidikan di Pesantren (Studi Kasus Pengelolaan pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015
- Morgan, Sue, *Pendekatan Feminis, Aneka Pendekatan Studi Agama*, ed. Connolly, Peter, (Yogyakarta: LKis, 2002).
- Nasution, Dr. Khoirudin, *Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan, Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Sunan Kalijaga, 2002).
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Puspitawati, Herien, *Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Disampaikan Pada Loka karya Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Menuju Keadilan Kehidupan Berkelanjutan Kampus IPB Darmaga- 10 September 2007
- Rohmah, Nihayatur, “*Hukum Sumpah Bagi Orang yang Melihat Hilal kurang dari dua derajat*” Jurnal Studi Agama El-Wasathiya vol. 1 No.1 tahun 2013

